



P U T U S A N

Nomor 3245 K/Pid.Sus/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **JEPRIANTO alias JEPRI bin ANDI. R (almarhum);**

Tempat Lahir : Tanah Itam Ulu (Sumatera Utara);

Umur/Tanggal Lahir : 34 tahun/5 Mei 1990;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Flamboyan, RT 002 RW 001,
Kepenghuluan Mukti Jaya, Kecamatan Rimba
Melintang, Kabupaten Rokan Hilir;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditangkap sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rokan Hilir karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir tanggal 17 September 2024 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 3245 K/Pid.Sus/2025



1. Menyatakan Terdakwa JEPRIANTO alias JEPRI bin ANDI. R (almarhum) bersalah melakukan perbuatan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JEPRIANTO alias JEPRI bin ANDI. R (almarhum) dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa JEPRIANTO alias JEPRI bin ANDI. R (almarhum) sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan pengganti pidana denda;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu-sabu;
 - 6 (enam) bungkus plastik ukuran kecil yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu-sabu;
 - 2 (dua) bungkus plastik klip merah ukuran besar;
 - 4 (empat) bungkus plastik klip merah ukuran sedang;
 - 14 (empat belas) bungkus plastik ukuran sedang;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang hasil penjualan sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A20 warna hitam;Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha RX-King warna abu-abu;Dikembalikan kepada Saksi Heri Kurniawan;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 3245 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 400/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 2 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JEPRIANTO alias JEPRI bin ANDI. R (almarhum) tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar yang berisikan serbuk kristal Narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang yang berisikan serbuk kristal Narkotika jenis sabu-sabu;
 - 6 (enam) bungkus plastik ukuran kecil yang berisikan serbuk kristal Narkotika jenis sabu-sabu;
 - 2 (dua) bungkus plastik klip merah ukuran besar;
 - 4 (empat) bungkus plastik klip merah ukuran sedang;
 - 14 (empat belas) bungkus plastik ukuran sedang;Dimusnahkan;
 - Uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A20 warna hitam;Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha RX-King warna abu-abu;Dikembalikan kepada Saksi Heri Kurniawan;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 3245 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 691/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 21 November 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 400/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 2 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 71/Akta Pid.2024/PN Rhl *juncto* Nomor 691/PID.SUS/2024/PT PBR *juncto* Nomor 400/Pid.Sus/2024/PN Rhl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Desember 2024, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Riau tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 10 Desember 2024 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2024 sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 10 Desember 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Riau tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 10 Desember 2024 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Desember 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 10 Desember 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-



alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, *judex facti* tidak salah dan sudah tepat menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I" melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dilakukan dengan cara:
- Bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Lintas Bagansiapiapi, Kepenghuluan Teluk Pulau Hilir, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
- Bahwa saat penangkapan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar berisi sabu-sabu, 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang berisi sabu-sabu dan 6 (enam) bungkus plastik ukuran kecil berisi sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor 063/14324/V/2024 tanggal 22 Mei 2024, pada pokoknya menerangkan bahwa PT Pegadaian Bagan Siapiapi telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik yang berisikan serbuk kristal Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,32 (dua koma tiga dua) gram termasuk berat pembungkus 0,44 (nol koma empat empat) gram dengan berat bersih 1,88 (satu koma delapan delapan) gram;
- Bahwa sabu-sabu tersebut milik Terdakwa yang sebelumnya diperoleh membeli dari Saudara Endar sebanyak 1 (satu) paket berat 2 (dua)

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 3245 K/Pid.Sus/2025



gram dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), lalu kemudian Terdakwa membungkusnya menjadi beberapa paket;

- Bahwa sebelum penangkapan, Terdakwa sudah menjual sabu-sabu kepada orang lain sebanyak 1 (satu) paket dan hal tersebut bersesuaian dengan barang bukti yang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan sabu-sabu;
- Bahwa fakta tersebut menunjukkan Terdakwa dipersalahkan berperan melakukan tindak pidana jual beli Narkotika, yaitu dengan cara Terdakwa memperoleh sabu-sabu dengan membelinya dan kemudian menjualnya kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat diterapkan ketentuan tentang penyalahgunaan Narkotika untuk diri sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika meskipun Terdakwa sebagai Penyalah Guna dengan alasan telah terbukti Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ancaman pidananya lebih berat dari pasal Penyalah Guna karena berbahayanya sifat/akibat perbuatan Terdakwa terlibat dalam peredaran Narkotika terhadap masyarakat;
- Bahwa mengenai pidana yang diputuskan *judex facti*, menurut Majelis Hakim kurang tepat dan adil karena belum mempertimbangkan keadaan memberatkan dan meringankan hukuman secara adil, komprehensif serta objektif sebagaimana dimaksud Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman diantaranya dibandingkan perkara *a quo* jumlah Narkotika dengan perkara lainnya jumlah Narkotika jauh lebih berat/banyak dan perbuatan dengan peran yang sama dipidana lebih ringan dibandingkan Terdakwa, sehingga pemidanaan dalam perkara *a quo* menciptakan disparitas pidana;
- Bahwa tidak terdapat fakta hukum yang menunjukkan Terdakwa terlibat dalam sindikat peredaran besar Narkotika atau sindikat peredaran Narkotika internasional;
- Bahwa selain itu pemidanaan berat bagi Terdakwa tidak menyelesaikan masalah justru sebaliknya dapat menimbulkan masalah baru bagi

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 3245 K/Pid.Sus/2025



Terdakwa di Lembaga Pemasyarakatan (LP), yaitu menimbulkan masalah antar para Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan (LP), sering kali terjadi perkelahian dan kerusuhan massal. Penyebabnya karena Lembaga Pemasyarakatan (LP) sudah kelebihan Narapidana terutama Narapidana Narkotika;

- Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut sudah tepat menerapkan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan pidana yang lebih ringan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 691/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 21 November 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 400/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 2 Oktober 2024 tersebut haruslah diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa JEPRIANTO alias JEPRI bin ANDI. R (almarhum)** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 691/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 21 November 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 400/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 2 Oktober 2024 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 3245 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **21 April 2025** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**, dan **Ainal Mardhiah, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Indra Joseph Marpaung, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

ttd./

Ainal Mardhiah, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Indra Joseph Marpaung, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Khusus,

ditandatangani secara elektronik

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 3245 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)